

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENSOSIALISASIKAN
PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN 2020: TINJAUAN SIYASAH**

AFRIANA ZURNAILIS

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

afrianazurnailis20@gmail.com

IRWANSYAH

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

irwansyah@uinsu.ac.id

SYADDAN DINTARA LUBIS

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

syaddandintaralubis@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana partisipasi politik pemilih pemula Kota Medan dan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mensosialisasikan Pemilih Pemula pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan tahun 2020 serta mengetahui bagaimana tinjauan Siyasah terhadap partisipasi politik dalam Pilkada tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik pemilih pemula mengalami peningkatan dikarenakan KPU Kota Medan telah melakukan evaluasi dan melaksanakan sosialisasi dengan baik dan maksimal sehingga mampu meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula yang semula hanya 25,38% pada tahun 2015, sekarang meningkat menjadi 45,80% pada tahun 2020. Berdasarkan tinjauan siyasah terhadap partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah walikota Medan tahun 2020 sudah sesuai dengan konsep-konsep yang selama ini ditawarkan oleh siyasah.

Kata Kunci: Peran KPU, Partisipasi Politik, Pemilih Pemula, Siyasah.

Abstract

This study aims to determine the extent of the political participation of young voters in the city of Medan and the role of the General Elections Commission (KPU) in socializing new prospective voters in the 2020 Medan City Pilkada and to find out how Siyasah views political participation in the post-conflict local election. regional election. This research uses the type of empirical juridical legal research. Empirical legal research is a type of legal research that analyzes and examines the work of law in society. The data used in this study come from primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques used are by conducting interviews and observations. The data

analysis technique used is a qualitative data analysis technique. The results of this study indicate that the participation of first-time voters has increased because the KPU of Medan City has evaluated and conducted socialization well and optimally so as to be able to increase the participation of first-time voters, which was originally only 25.38% in 2015, now it has increased to 45.80% in 2020. Based on the study of siyasah on political participation in the 2020 regional election for the mayor of Medan, it is in accordance with the concept offered by siyasah at all.

Keywords: *The Role of KPU, Political Participation, Beginner Restorers, Siyasah.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang menggunakan sistem demokrasi, dikatakan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" dan diselenggarakannya pemilihan umum (pemilu) merupakan aktualisasi dari undang-undang tersebut.

Pada dasarnya, demokrasi di Indonesia adalah pengabdian dari praktek demokrasi yang ada di negara-negara barat yang umumnya lebih menitik beratkan kepada nilai-nilai kebebasan. Indonesia menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara sehingga dalam praktek demokrasiyapun haruslah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang memiliki ciri khas yaitu musyawarah mufakat. Konsep musyawarah sendiri secara khusus tertuang dalam sila keempat dan adanya konsep musyawarah ini merupakan bentuk aktualisasi dari sila keempat.¹

Keikutsertaan masyarakat dalam proses dinamika politik Indonesia merupakan suatu hal yang harus diperhatikan secara mendalam, mengingat dalam hal ini suara dari masyarakat sangat berpengaruh dalam menentukan sosok pemimpin. Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih seorang pemimpin yang kemudian diaplikasikan pada saat di selenggarakannya pemilihan umum (pemilu).

Pemilu (pemilihan umum) merupakan proses pemungutan suara dari seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih dan dapat menyalurkan hak pilihnya dengan bebas dan tanpa intervensi.² Di Indonesia pemilu diselenggarakan setiap lima (5) tahun sekali. Pemilu juga merupakan sarana yang digunakan untuk memilih kepala daerah, wakil rakyat dan presiden di yang dilakukan secara umum, langsung, bebas dan rahasia.

¹ Hariyanti, "Peranan Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Kader Perempuan Melalui Pendidikan Politik, (Tesis, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2018), h. 2.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 763.

Proses pemilihan umum dan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya, merupakan kegiatan politik atau *siyasa* dalam bahasa Arab. Imam Al-Mawardi berpendapat bahwa nilai-nilai syariah dapat ditegakkan pada saat sekelompok masyarakat mendirikan suatu negara dan mengangkat seorang pemimpin dari salah satu diantara mereka dengan tujuan memenuhi kebutuhan sosial, menciptakan kedamaian dan keseimbangan dalam kehidupan.³

Menurut M Rusli Karim pemuda adalah orang yang sangat sulit dikendalikan, bahkan ada yang menduga bahwa peserta pemilu sangat sulit menjangkau pemuda. Sebagian besar dari para pemilih pemula belum memiliki pemahaman politik yang mumpuni. Pilihan politik yang dilakukan oleh pemilih pemula pada dasarnya belumlah dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu sehingga pilihan tersebut lebih condong dipengaruhi oleh dinamika lingkungan politik lokal. Maka tak jarang apa yang dipilih tidaklah objektif dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, ditambah lagi dengan tingginya dinamika politik yang terjadi saat menjelang maupun saat sedang terselenggaranya pemilu menyebabkan para pemilih pemula tidak menggunakan pola pikir yang objektif dan rasional sehingga menyebabkan pilihan tersebut lebih condong ke arah pragmatis.⁴ Budiardjo berpendapat bahwa partisipasi politik pemilih pemula adalah keikutsertaan kalangan muda atau para pemilih pemula yang secara aktif terjun langsung ke dalam proses dinamika politik yaitu dengan cara ikut serta aktif dalam penyelenggaraan pemilu baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Segala sesuatu yang diperlukan untuk menyukseskan pemilu menjadi tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memenuhi perannya dalam sosialisasi pemilu, khususnya bagi pemilih pemula. Dalam Bab II bagian 1 yang membahas tentang tujuan sosialisasi pemilu dimuat dalam pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa target dilaksanakannya sosialisasi pemilu adalah keluarga, pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih cacat/disabilitas, orang berkebutuhan khusus, komunitas, para relawan dan pengguna internet. Sedangkan menurut PKPU No. 8 Tahun 2017 Bab I pasal 3 menjelaskan bahwa tujuan sosialisasi pemilu, pendidikan pemilu dan partisipasi masyarakat adalah untuk menginformasikan tahapan, jadwal kegiatan dan program proses pemilu serta menambah pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan hak

³ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), 15.

⁴ M. Zikra, "Partisipasi Pemilih Pemula", <http://muhammadzikra15blogspot.co.id>

dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pemilu sehingga dapat lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pemilu.⁵

Dalam konsep fiqh siyasah, semua hal yang berkaitan dengan kepemimpinan, negara dan konstitusi, serta sistem pemerintahan termasuk kedalam ruang lingkup *siyasah dusturiyyah* yang didalamnya juga mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara serta semua hak warga negara yang harus dilindungi.⁶ Dalam kajian *siyasah dusturiyyah*, salah satu metode yang harus diperhatikan yaitu penggunaan *ushul fiqh* dan *qawa'id fiqh* dalam menarik kesimpulan. Penggunaan pendekatan *ushul fiqh* dan *qawa'id fiqh* dalam kajian fiqh siyasah menjadi sangat penting karena berbagai topik yang berkaitan dengan fiqh siyasah tidak diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadits.

Imam al-Mawardi sangat memperhatikan masalah kepemimpinan. Ia meyakini bahwa pemimpin merupakan faktor penting dalam terwujudnya kesejahteraan umat. Seorang pemimpin, atau yang biasa disebut *imam* atau *khalifah*, adalah lembaga yang diperuntukkan untuk menggantikan posisi kenabian dan berupaya melindungi agama dan mengatur kehidupan duniawi. Mayoritas ulama berpendapat bahwa kelembagaan *imamah* atau *khalifah* adalah fardhu kifayah.⁷ Pendapat ini didasarkan pada sejarah pemerintahan yang terjadi pasca wafatnya Rasulullah saw, kemudian pada masa Khulafaurasyidin dan setelah kepemimpinan para khalifah yang dilanjutkan dengan dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dst.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mempelajari realisasi hukum dalam masyarakat yang membahas dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan undang-undang atau *statute approach*.⁸ Alasan utama menggunakan *statute approach* adalah untuk mempelajari semua peraturan hukum yang berkaitan langsung dengan topik

⁵ PKPU Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 177.

⁷ Imam Al-Mawardi, *Ahkâm Sultâniyyah (Sistem Pemerintahan Khilafah Islam)*, terj. Khalifurrahman dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), h. 10.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 96.

penelitian. Maka dari itu, pendekatan penelitian *Statute approach* menjadi hal fundamental yang harus di perhatikan dalam penelitian ini. Hal ini berguna untuk memperluas pertimbangan hukum yang relevan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan studi kasus di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan. Jenis data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber utama.⁹ Data primer didapat melalui observasi di lapangan dengan melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang bersangkutan seperti para komisioner KPU Kota Medan dan para pemilih pemula. Peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mendapatkan data penelitian, seperti wawancara dan observasi yang kemudian akan dianalisa dengan memaparkan dan mendeskripsikan permasalahan yang diteliti sehingga kemudian menganalisa hasil penelitian tersebut untuk selanjutnya dapat dirumuskan menjadi suatu kesimpulan.

PEMBAHASAN

Partisipasi Politik Pemilih Pemula Kota Medan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2020

Kota Medan menjadi kota yang memiliki jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) terbanyak diantara kota/kabupaten lainnya di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini tentunya menjadi tantangan nyata bagi KPU Kota Medan untuk melaksanakan pemilu secara maksimal dan lancar guna mencapai angka partisipasi yang tinggi. Menurut peneliti, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang secara aktif ikut berpartisipasi dalam perkembangan dinamika politik. Partisipasi politik merupakan bagian penting dari sistem demokrasi Indonesia. Dengan demikian partisipasi politik mempengaruhi sikap terhadap proses berjalannya politik yang sedang berlangsung. Setiap tindakan akan berdampak signifikan pada warga negara yang tidak andil dalam menentukan keberlangsungan kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan.

Tabel 4. Data Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Wali kota Medan 2020

No.	Nama Kecamatan	Presentase
1	Medan Amplas	46,43 %
2	Medan Area	45,34 %
3	Medan Barat	43,53 %
4	Medan Baru	51,19 %
5	Medan Belawan	51,74 %

⁹ Sukiati, *Metodologi Penelitian* , h. 185.

6	Medan Deli	43,29 %
7	Medan Denai	45,99 %
8	Medan Helvetia	45,33 %
9	Medan Johor	44,44 %
10	Medan Kota	43,70 %
11	Medan Labuhan	49,15 %
12	Medan Maimun	38,58 %
13	Medan Marelan	42,80 %
14	Medan Perjuangan	46,92 %
15	Medan Petisah	48,62 %
16	Medan Polonia	48,28 %
17	Medan Selayang	46,50 %
18	Medan Sunggal	42,34 %
19	Medan Tembung	45,69 %
20	Medan Timur	46,62 %
21	Medan Tuntungan	53,57 %

Sumber KPU Kota Medan¹⁰

Partisipasi politik pemilih pemula merupakan salah satu aspek terpenting dalam proses berjalannya suatu sistem demokrasi. Pemilih pemula yang merupakan masyarakat golongan muda tentunya menjadi harapan untuk membawa proses demokrasi ke depan menjadi lebih baik lagi.

Tabel 5. Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemula Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2020.

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Pemilih			KET
			L	P	L + P	
1	Medan Amplas	7	1.788	1.662	3.450	
2	Medan Area	12	1.578	1.470	3.048	
3	Medan Barat	6	1.218	1.113	2.331	
4	Medan Baru	6	497	464	961	
5	Medan Belawan	6	1.659	1.587	3.246	
6	Medan Deli	6	2.883	2.763	5.646	
7	Medan Denai	6	2.259	2.057	4.316	
8	Medan Helvetia	7	2.241	2.052	4.293	
9	Medan Johor	6	2.234	1.892	4.126	
10	Medan Kota	12	1.192	1.114	2.306	
11	Medan Labuhan	6	2.048	1.993	4.041	
12	Medan Maimun	6	726	747	1.473	
13	Medan Marelan	5	2.677	2.417	5.094	
14	Medan Perjuangan	9	1.480	1.399	2.879	
15	Medan Petisah	7	869	807	1.676	

¹⁰ KPU Kota Medan

16	Medan Polonia	5	885	753	1.638	
17	Medan Selayang	6	1.348	1.299	2.647	
18	Medan Sunggal	6	1.702	1.507	3.209	
19	Medan Tembung	7	1.950	1.854	3.804	
20	Medan Timur	11	1.658	1.572	3.230	
21	Medan Tuntungan	9	1.161	1.082	2.243	
Total		151	34.053	31.604	65.657	

Sumber: KPU Kota Medan¹¹

Bapak Edi Suhartono selaku divisi SDM KPU Kota Medan mengatakan “Selama ini keikutsertaan pemilih pemula tidak relatif besar. Karna evaluasi lembaga pendidikan keterlibatan pemilih pemulanya sangat rendah. Tetapi tahun ini meningkat dari 2015 25,38% Sekarang 2020 45,80% Penyebabnya karena sosialisasi yang dilakukan pihak KPU dan relawan demokrasi dimana melakukan blusukan ke kafe, perguruan tinggi, jalanan dan pajak berjalan efektif”.¹²

Meningkatkan partisipasi pemilih pemula tidak semudah yang dibayangkan. Keberhasilan KPU Kota Medan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula Pilkada Wali Kota Medan tahun 2020 karena adanya kerja keras, usaha dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Medan beserta seluruh relawan untuk memaksimalkan segala tahapan yang ada. Semua komponen dari stakeholder atau lembaga-lembaga yang lain dengan menjalin kerjasama dan mendukung untuk selalu memberikan sosialisasi dan pendidikan politik sedini mungkin, agar angka golput berkurang saat akan pelaksanaan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.

Peran KPU Kota Medan Dalam Mensosialisasikan Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Wali Kota Medan Tahun 2020

Dalam penyelenggaraan pemilu, sosialisasi merupakan tugas yang wajib dilaksanakan oleh KPU. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk menekan angka partisipasi masyarakat dalam pemilu agar meningkat. Partisipasi masyarakat sangat berpengaruh dalam proses pemilihan para calon wakil rakyat untuk mengemban amanah dan memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya masyarakat kecil.

Peran memiliki arti sebagai suatu aspek yang dapat berubah dalam hal perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh organisasi atau perorangan yang menduduki atau memiliki kewenangan dan jabatan yang strategis serta mampu melaksanakan tugasnya

¹¹ *Ibid.*

¹² Wawancara Bersama Bapak Edi Suhartono (Divisi Parmas dan SDM KPU Kota Medan)

sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dari kondisi tertentu.¹³

Sasaran utama dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu adalah pemilih pemula, rakyat umum, media massa, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, partai politik, lembaga pemerintah, kelompok adat dan pemilih yang berkebutuhan khusus.

Tabel 6. Daftar Klasifikasi Usia Pemilih Pilkada Tahun 2020

No	Usia	Jumlah Pemilih		Total
		L	P	
1	17-30 Tahun	307.790	302.162	609.952
2	31-40 Tahun	164.183	165.529	329.712
3	41-50 Tahun	136.165	146.607	282.772
4	51-60 Tahun	97.233	110.115	207.348
5	61-70 Tahun	55.341	63.077	118.418
6	71-80 Tahun	16.749	23.764	40.513
7	81 Keatas	4.492	7.794	12.286
Total		781.953	819.048	1.601.001

Sumber: KPU Kota Medan¹⁴

Peran KPU Kota Medan menurut PKPU No. 18 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum antara lain adalah tahapan perencanaan program, tahapan pelaksanaan dan evaluasi hasil kerja.

(1) Tahapan Perencanaan Program

Proses perencanaan program KPU Kota Medan dilakukan dengan bekerja sama dengan stakeholder atau organisasi relawan pemilu. Dalam melakukan persiapan untuk menjalankan perencanaan program tersebut, KPU Kota Medan membentuk Panitia Pengawas (Panwas), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar nantinya KPU Kota Medan dapat melaksanakan tugasnya dengan mudah dan dapat mensukseskan kegiatan Pilkada tersebut.

Seluruh perencanaan program yang dilaksanakan oleh KPU Kota Medan terlaksana dengan maksimal dan sudah sesuai dengan aturan yang ada. Hal tersebut dapat

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 242.

¹⁴ KPU Kota Medan

dilihat melalui beberapa rencana program yang dilaksanakan oleh KPU Kota Medan, yaitu antara lain melakukan *talkshow*, *road show*, seminar dan FGD ke sekolah, perguruan tinggi dan beberapa organisasi.

(2) Proses Pelaksanaan Program

Dengan melibatkan *stakeholder* dalam pelaksanaan program, seharusnya KPU Kota Medan dapat lebih maksimal dalam menjalankan program-program tersebut. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa permasalahan yang terjadi saat kegiatan sosialisasi sedang berlangsung karena masih banyak pemilih pemula yang apatis terutama anak sekolah. Akibatnya banyak yang tidak mengikuti kegiatan sosialisasi dengan seksama sehingga pada waktu pelaksanaan pemilihan banyak masyarakat yang masih tidak menggunakan hak pilihnya.

Selain itu, belum lagi masalah yang dihadapi oleh KPU Kota Medan dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik seperti efisiensi waktu dan tempat serta kehadiran para peserta kegiatan yang masih belum maksimal. Maka dari itu, KPU Kota Medan agar melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih perlu diperhatikan dan di rencanakan dengan persiapan yang matang agar efisiensi waktu dan tempat serta kehadiran peserta dapat ditingkatkan lagi.

Namun demikian, realisasi pelaksanaan program tersebut sudah terlaksana dengan maksimal, hal ini dapat di lihat melalui perencanaan program KPU Kota Medan yang telah terlaksana seluruhnya tanpa ada satupun program yang belum terlaksana meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala kecil.

Tabel 7. Kegiatan Sosialisasi Pilwako 2020

No	Nama Kegiatan	Sasaran/Peserta Kegiatan	Jumlah Peserta	Metode Kegiatan
1	Peran mahasiswa dalam pemilihan umum	Mahasiswa, Pemilih pemula	101	Tatap Muka
2	Sosialisasi pemilihan kepala daerah kota medan dan Pendidikan politik bagi masyarakat	Pemilih pemula	98	Tatap Muka
3	Sosialisasi peran mahasiswa dalam peningkatan partisipasi pemilih pada pemilihan walikota	Mahasiswa, Pemilih pemula	30	Tatap Muka
4	Pentingnya menggunakan hak suara	Pemilih Pemula	50	Tatap Muka

	untuk menciptakan pemilihan yang berintegritas			
5	Penguatan budaya politik masyarakat pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020	Mahasiswa	50	Daring
6	Sosialisasi partisipasi masyarakat pada kalangan pekerja profesional dalam Pilkada 2020	Pekerja Profesional	50	Daring
7	Sosialisasi dan dialog Bersama pemilih pemula mengenai pentingnya partisipasi pemilih dalam Pilkada tahun 2020	Pemilih Pemula	30	Daring
8	Pembuatan Konten Video Sosial Experimen “Tanggapan Pemuda Pada Pilkada Serentak 2020”	Pemuda, Pemilih Pemula, Mahasiswa	60	Tatap Muka
9	Upaya peningkatan partisipasi pemilih pada Pilkada kota medan 2020 ditengah pandemi covid-19	Mahasiswa, Pemilih Pemula	30	Daring
10	Sosialisasi Pilkada medan 2020	Pemilih usia 17-50 tahun	70	Tatap Muka
11	Sosialisasi tatap muka pemilih pemula	Pemilih Pemula	50	Tatap Muka
12	Sosialisasi peran masyarakat dalam mensukseskan Pilkada 2020	Pemilih daerah pesisir	40	Tatap Muka
13	Peran mahasiswa dalam pemilihan umum kota medan 2020	Mahasiswa, Pemilih Pemula	101	Tatap Muka
14	Sosialisasi Pilkada tahun 2020 dan Pendidikan politik bagi masyarakat	Pemilih Pemula	98	Tatap Muka
15	Sosialisasi peran mahasiswa dalam peningkatan partisipasi pemilih pada pemilihan walikota medan	Mahasiswa, Pemilih Pemula	30	Tatap Muka

	2020			
16	Pentingnya menggunakan hak suara untuk menciptakan pemilihan yang berintegritas	Pemilih Pemula	50	Tatap Muka
17	Sosialisasi Pilkada serentak 2020 “demokratis LUBER dan JURDIL” bagi komunitas guru kota medan	Guru	100	Tatap Muka
18	Sosialisasi Pilkada serentak 2020 bagi komunitas emak-emak	Komunitas Ibu-ibu	40	Tatap Muka
19	Membangun partisipasi mahasiswa dalam pengawasan Pilkada medan tahun 2020	Mahasiswa	50	Tatap Muka
20	Sosialisasi pemilih pemula dalam mensukseskan plkada serentak 2020	Pemilih Pemula	50	Tatap Muka
21	Peningkatan partisipasi pemuda di era pandemi covid 19 dalam rangka mensukseskan Pilkada 2020	Pemilih Pemula	40	Tatap Muka
22	Sosialisasi pemilihan kepala daerah dan pendidikan politik bagi pemilih pemula pada Pilkada medan tahun 2020	Pemilih Pemula	50	Tatap Muka
23	Sosialisasi Pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Medan	Pemilih usia 17-50 tahun	50	Tatap Muka

Sumber: KPU Kota Medan¹⁵

¹⁵ KPU Kota Medan

(3) Evaluasi Kerja

KPU Kota Medan sukses meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula dan dapat melaksanakan proses Pilkada dengan aman, tertib dan bersih sesuai dengan amanat UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pencapaian ini dapat terjadi berkat kerja keras KPU Kota Medan dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik ke semua kalangan untuk ikut berpartisipasi memberikan hak pilih pada Pilkada kota Medan tahun 2020.

KPU Kota Medan berperan aktif untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula dengan melakukan tahapan-tahapan yang di mulai dari proses tahapan perencanaan, proses tahapan pelaksanaan sampai evaluasi hasil kerja yang sesuai dengan prosedur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 448, Pasal 449 serta Pasal 450 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 mulai dari Pasal 5-26 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih seperti *roadshow*, *talkshow*, pentas seni, media massa dan lain-lain.

Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Wali Kota Medan Tahun 2020

Fiqh Siyasah adalah suatu kalimat bahasa Arab yang terdiri dari dua suku kata yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Menurut bahasa, fiqh bermakna faham. Sedangkan secara istilah menurut ijma' ulama fiqh adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum syar'i yang bersifat amaliah yang digali secara langsung dari dalil-dalilnya baik al-Quran maupun hadist yang dibahas secara rinci dan sistematis".¹⁶

Siyasah berasal dari bahasa Arab yaitu "*siyasi*" yang berarti mengurus, mengatur dan memerintah.¹⁷ Kata siyasah juga dapat diartikan sebagai pemerintahan atau politik.¹⁸ Jadi dapat di ambil kesimpulan bahwa *siyasah* menurut bahasa memiliki beberapa arti yaitu mengurus, mengatur, memimpin, memerintah, membuat kebijakan, politik dan pemerintahan.

Sedangkan secara istilah, siyasah berarti memimpin atau mengatur sesuatu. Dalam kitab al-Munjid, siyasah adalah membuat orang agar mendapat manfaat dengan

¹⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fikih al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), h. 18.

¹⁷ Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 362.

¹⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*, (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), h. 4-5.

menuntun mereka ke jalan keselamatan. *Siyasah* juga dapat dikatakan ilmu untuk mengatur urusan dalam dan luar negeri. Syekh Abdul Wahab Khallaf memberikan definisi *siyasah* sebagai hukum yang dibentuk untuk menjaga ketertiban dan kepentingan serta untuk mengatur suatu keadaan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri.

Syekh Abdul Wahab Khallaf membagi *fiqh siyasah* menjadi tiga (3) bagian, yaitu: konstitusi (*Dusturiyah*), hubungan internasional (*Khariji'ah*) dan keuangan Negara (*Maliyah*). Jika melihat dari penelitian yang di bahas oleh peneliti, maka penelitian ini menggunakan sudut pandang *Siyasah Dusturiyah*.. Kata *Dusturiyah* berasal dari bahasa persia “*dusturi*” yang berarti seseorang yang memiliki kewenangan, baik dalam hal agama maupun politik. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata *dustur* memiliki pengertian landasan hukum atau undang-undang dasar. Sedangkan menurut istilah, *dustur* adalah kumpulan peraturan yang mengatur tentang hal mendasar tentang hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis.¹⁹

Secara umum *siyasah dusturiyah* adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas tentang peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Artinya, undang-undang yang akan diciptakan dalam suatu negara haruslah mengacu kepada konstitusi atau undang-undang dasar yang berlaku dan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai syariat Islam.²⁰ Dalam *Siyasah dusturiyah* ruang lingkup kajiannya adalah tentang konstitusi suatu negara yang di dalamnya mencakup tentang bagaimana perumusan, pembahasan, penetapan dan pelaksanaan undang-undang, pembentukan lembaga-lembaga tinggi negara yang menjadi poin penting dalam suatu tatanan pemerintahan negara.²¹

Dalam konsep Islam partisipasi politik merupakan pendelegasian amanah bagi calon yang kredibel sesuai dengan nilai-nilai Islam. Allah swt berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمَرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadits*, (Bandung: Bulan Bintang, 2003) h. 46-47.

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 178.

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu hendak menetapkan hukum bagi manusia maka tetapkanlah dengan cara yang adil. Sesungguhnya Allah memberikan kepada kamu sebaik-baiknya pengajaran. Sungguh Allah maha mendengar lagi maha melihat.” (Q.S an-Nisa ayat 58).²²

Ayat tersebut secara umum menerangkan bahwa Allah SWT secara tersirat memerintahkan kepada manusia untuk menaati pemimpin dan aktif dalam dinamika politik. Dengan demikian, seluruh masyarakat harus ikut serta dan berpartisipasi, baik secara langsung maupun diwakili melalui wakil-wakil rakyat yang telah mendapatkan amanah untuk memperjuangkan suara rakyat untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

PENUTUP

Meningkatnya peran pemilih pemula yang awalnya hanya sebesar 25,38 % pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 40,80 % pada tahun 2020 tak lepas dari aktifitas KPU Kota Medan sendiri dalam mensosialisasikan pentingnya peran pemilih pemula dalam Pilkada. Melalui sosialisasi, pesan yang ingin disampaikan KPU sesungguhnya adalah bahwa pentingnya kesadaran sejak dini terkait pelaksanaan Pemilu yang seharusnya diikuti seluruh unsur masyarakat agar tidak terjadi kecurangan didalamnya. Sebagai negara demokrasi, keikutsertaan masyarakat dengan menggunakan hak suara tampaknya masih menjadi pilihan terbaik dalam menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin dalam suatu daerah. Adapun dalam pandangan siyasah, partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah walikota Medan tahun 2020 sesungguhnya telah sesuai dengan konsep-konsep yang ditawarkan oleh Islam karena hak untuk memilih pemimpin dengan segala syarat yang tersemat, telah dicontohkan pada masa Khulafaurrasyyidin dan ulama terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi. 2015. *Ahkam Sultaniyyah (Sistem Pemerintahan Khilafah Islam)* terj. Khalifurrahman dan Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Quran terj. Kemenag RI.
- Al-Zuhayli, Wahbah. 2001. *Ushul al-Fikih al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research: Jilid 2*. 1986. Yogyakarta: Andy Offset.

²² Al-Quran terj. Kemenag RI

- Hariyanti. 2018. Tesis. *Peranan Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Kader Perempuan Melalui Pendidikan Politik*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Imam Al-Mawardi. 2018. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. 2014. *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Khallaf,. Abdul Wahab.1977. *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*. Al-Qahirah: Dar Al-Anshar.
- Ma'luf, Louis. 1986. *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- M. Zikra, "Partisipasi Pemilih Pemula", <http://muhammadzikra15blogspot.co.id>
- PKPU Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sukiati, *Metodologi Penelitian*. T.tp, tt.
- Sunggono, Bambang. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. 2003. *Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadits*. Bandung: Bulan Bintang.